



PENETAPAN

Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Sky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Sky, tanggal 06 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 22 April 2017, tercatat pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sekayu, dengan Kutipan Duplikat akta nikah nomor :
202/38/IV/2017, tanggal 01 Desember 2022;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Serasan Jaya selama lebih kurang 05 (lima) tahun, sampai kemudian berpisah ;

3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami isteri dan dikaruniai 02 (dua) orang anak perempuan yang bernama ;

3.1. Anak 1, umur 05 (tiga) tahun ;

3.2. Anak 2, umur 02 (dua) tahun,

ke dua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai selama lebih kurang 02 (dua) bulan, kemudian sejak bulan juni 2017 sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan karena ;

4.1. Termohon melawan kepada Pemohon ;

4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;

4.3. Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;

4.4. Termohon tidak memasak dan mencuci di rumah ;

4.5. Termohon sering melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Pemohon ;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi antara Pemohon dan Termohon pada awal bulan November 2022, gara-gara Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon lalu terjadilah cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon ;

6. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 01 (satu) bulan ;

7. Bahwa, selama pisah rumah tersebut ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon berketetapan hati mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sekayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Hasanah Bolqiah bin M, Ali.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Siti Sofyah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sekayu sebagai Mediator dan berhasil mencapai kesepakatan Penggugat dan Tergugat menghendaki berdamai dan rukun kembali, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Desember 2022;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Siti Sofiyah, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Sekayu sebagai Mediator dan berhasil mencapai kesepakatan Penggugat dan Tergugat menghendaki berdamai dan rukun kembali, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Sky oleh Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ade Sofyan, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Siti Sofiyah, S.H.I dan Fidya Rahma Insani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Siti Sofiyah, S.H.I

Ade Sofyan, S.Sy

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Sky



TTD

Fidya Rahma Insani, S.Sy.

Panitera Pengganti

TTD

Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)